

 <p>Hlm 12-34</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: Tgl/bln/thn 16/01/2024</p>	<p>Naskah direview: Tgl/bln/thn 13/02/2024</p>	<p>Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn 17/03/2024</p>
--	---	---	--	---

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR: 484/PID.SUS/2021/JKT.SEL)

Farhan Fadhlurrahman¹, Mulyono², M. Fahrudin³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Farhanandre12@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, mwarsorejo@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, muhammadfahrudin1980@gmail.com*

ABSTRAK

Pengedaran narkotika ialah isu luar biasa yang masih menjadi pembicaraan dan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya yang sangat meningkat. Secara umum, definisi pengedar bisa mengacu pada dimensi yang dimiliki oleh penjual atau pembeli, seperti mengedarkan, mengangkut. Pengedar narkotika dapat berdampak besar pada diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini yaitu data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan cara deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pidana tersebut kepada pelaku tindak pidana pengedar narkotika, dengan fokus pada Undang-Undang Narkotika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada pengedar narkotika terdapat dapat Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika dilakukan dari tahap penyelidikan dengan tindakannya berupa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan perampasan), penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman.

Kata Kunci: Pengedar Narkotika, Narkotika, Penjatuhan Sanksi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Narcotics trafficking is an extraordinary issue that is still being discussed and continues to experience a very increasing development every year. In general, the definition of trafficking can refer to the dimensions owned by the seller or buyer, such as distributing, transporting and storing narcotics. Drug dealers can have a huge impact on themselves and their surroundings. In this thesis there are problem formulations, namely: 1) How is the imposition of criminal sanctions on the perpetrators of criminal acts of narcotics trafficking? 2) How is the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of drug trafficking? In order to answer the above problem formulations, the data needed in this thesis is secondary data in the form of several regulations, books, articles, and some other literature obtained through literature studies and document studies related to data and informations which will then be analyzed by normative juridical studies. Then the results of these sources are described in a descriptive analytical way. This research aims to analyze the imposition of criminal sanctions that will later be held accountable for the criminal act of drug trafficking, with a focus on the Narcotics Law. The result of this study indicate that the imposition of criminal sanctions on drug dealers is contained in Article 114 paragraph (1) and (2) of the Narcotics Law with criminal responsibility for drug dealers carried out from the stages of investigation with the action in the form of (arrest, detention, confiscation and deprivation), investigation, prosecution, judge, verdict, and execution of sentence.

Keywords: *Narcotics Dealers, Narcotics, Imposition of Sanctions, Criminal Liability*

PENDAHULUAN

Segala kegiatan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Di mana suatu negara menginginkan hukum dan penegak hukum yang adil dan pasti serta bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana.¹

Suatu tindak pidana yang dapat terjadi pada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia yang dilarang oleh peraturan hukum. Narkotika adalah suatu kejahatan yang paling umum di Indonesia.²

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2.

² Arief Hakim, (2007). "*Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*", Cetakan 1, Jember: Penerbit, hlm. 16.

Secara keseluruhan masalah narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen dimana saling berhubungan, yakni pembuatan ilegal narkoba, penjualan ilegal narkoba, serta menyalahgunakan narkoba

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial mencakup banyak subsistem yang berbeda, baik dari subsistem hukum, pendidikan, etika, politik, budaya, serta sosial, adalah satu dengan lainnya dengan memotivasi dan dengan menyempurnakan secara dinamis, serta cenderung berlangsung konflik antara keperluan atau target, yang bisa menyebabkan masalah bersama. Dimana susunan dan tradisi bersama yang menjadi pondasi dasar menghilangkan dan mengurangi masalah bersama ialah susunan negara, sesuai oleh pokok negara di Indonesia, yang didasarkan pada hukum yang telah disepakati pada interaksi kehidupan berbangsa, negara, dan masyarakat. Sebagai sistem hukum yuridis formal (*legality*), sebagaimana yang dirumuskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Hans Kelsen, percaya hukum merupakan susunan tindakan masyarakat, "susunan" yaitu bentuk peraturan. Hukum ialah selengkap aturan yang berisi jenis pemahaman yang seragam melintasi suatu bentuk. Suatu susunan bersama yang bersifat hukum adalah susunan hukum.³

Pengedaran gelap narkoba ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Salah satu jenis kejahatan hukum yang melanggar norma sosial yang sudah lama ada yaitu tindak pidana narkoba. Masalah pengedaran narkoba ini menimbulkan bahaya yang sangat penting bagi Indonesia, di media massa hampir setiap hari kita bisa melihat berita tentang pengedar narkoba. Efek pengedaran narkoba berpengaruh kepada mental, fisik, dan juga kejiwaan.

Pengedaran narkoba ialah isu luar biasa yang masih menjadi pembicaraan terkenal, sekaligus menjadi perhatian nasional di Indonesia. Pengedaran narkoba bertambah umum serta pelaku pengedar narkoba enggan takut dengan hukuman pidana yang akan mereka terima. Pengedaran narkoba terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan sangat meningkat, baik di kota maupun di pedesaan.

Penyebaran peredaran narkoba yang tidak terbatas berarti bisa terjadi pada siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, pria, wanita, bahkan orang tua dapat terlibat sebagai pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya usaha penegakan hukum secara penuh dengan mempergunakan aparat penegak hukum untuk dapat menghukum pelaku kejahatan tersebut. Narkoba ialah obat maupun zat yang berawal dari tanaman, sintetik ataupun semisintetik, yang memiliki efek meredakan atau mengurangi kesadaran dan menghilangkan rasa atau nyeri pada tubuh.⁴

³ Kelsen, *General Theory, Op. Cit.*, hlm. 3 Kelsen, *Pure Theory, Op.Cit.*, hlm. 30-31.

⁴ July Esther and others, (2003). *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Pres Media, hlm 31.

Narkotika merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Obat/Bahan Berbahaya. Narkotika adalah zat atau badan yang dimasukkan ke tubuh manusia, baik secara dihirup, ditelan, diminum, ataupun disuntikkan, memiliki efek samping yang berbahaya, memberikan efek perubahan pada pikiran, suasana hati atau perasaan orang yang memakainya. Narkotika dapat memberikan efek ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis. Penggunaan jangka waktu tertentu atas pengedar narkotika dapat menimbulkan gangguan ekonomi, psikologis, sosial dan spritual pada orang yang mengedarkannya.⁵

Pengedar narkotika dapat berdampak besar pada diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Pengaruh dari narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan menjadi penyebab bagi pengedar untuk tidak berhenti mengedarkan atau memasarkan narkotika. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai larangan pengguna dan pengedar narkotika dengan hukuman yang lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya. Pengaturan narkotika tidak sekadar fokus terhadap larangan penggunaannya melainkan pengedaran tanpa perizinan yang sah dapat dikenakan hukuman pidana narkotika.⁶

Jumlah, jenis, golongan, dan ukuran narkotika sudah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedaran narkotika tanpa perizinan hukum merupakan perbuatan yang salah, dimana pengedar narkotika tidak memiliki hak atau melanggar peraturan hukum yang mengatur mengenai peredaran narkotika. Sehingga adanya penegakan hukum dalam memberantas narkotika dengan memberikan sanksi kepada pengedar tindak pidana narkotika.⁷

Narkotika bermanfaat pada bidang kedokteran, bantuan medis, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Narkotika didefinisikan sebagai obat atau zat. Tetapi pada sudut pandang lain, bisa membuat ketagihan dan sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan yang ketat dan menyeluruh saat digunakan.

Narkotika dalam arti luas, bisa dipahami sejenis obat/bahan yang bisa memiliki dampak tertentu pada individu yang menggunakannya, terutama ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan dalam ilmu kesehatan, bahan atau obat yang berguna sebagai penyembuhan, perawatan kesehatan, serta perkembangan ilmu pengetahuan disebut narkotika. Sebaliknya, penggunaan tanpa kontrol, pengawasan ketat, dan pengawasan menyeluruh dapat menyebabkan ketagihan yang

⁵ Margono, (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Firman Floranta Adonara, (2020). *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.2. hlm. 218.

sangat berbahaya.⁸

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek pada penggunaannya dengan cara menyerap obat ke dalam tubuh, efek ini bersifat bias, menyebabkan hilangnya rangsangan rasa sakit, rangsangan, dan halusinasi.⁹ Narkotika juga zat yang bersifat adiktif dan tergolong psikoaktif, dimana hal ini mempengaruhi otak dan mengubah perilaku pembawa. Jenis narkotika yang mengandung bahan/zat adiktif seperti *opium*, *morfin*, ganja, heroin, *kokain*, *ekstasi*, sabu, dan obat penenang

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan masalah tentang narkotika yang ada hanya minuman yang memabukkan namun yang merajalela di saat itu adalah *khamr* yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukan. Sejarah *khamr* muncul pada periode madinah yang saat itu meminum *khamr* telah menjadi tradisi¹⁰. Hukum asal minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan dengan *nash* (Al-Qur'an maupun Sunnah) berdasarkan keumuman dalil yang telah dijelaskan dalam hukum asal kehalalan, juga berdasarkan hadist Anas bin Malik, dia berkata aku pernah menuangkan segala jenis minuman untuk Rasulullah SAW kedalam cangkir ini: air, *nabidz* (anggur atau kurma), madu, dan susu.¹¹

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan tentang *khamr* pada surat Al-Maidah ayat ke 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang yang beriman. Sebenarnya, berjudi, menyembah untuk berhala, minuman keras, dan mengadu keberuntungan dengan panah termasuk dalam kategori perbuatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

⁸ Syarif Fadillah, Fauziah, dan Azhar Priambodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika*. Jurnal Jurisdictie, Vol 2 No 2. 2021, hlm. 79.

⁹ Juliana lisa, Nengah Sutrisna. (2003). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1.

¹⁰ Ibnu Katsir, (2005). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Jilid 2*, Bina Ilmu, hlm. 422

¹¹ Abu Malik bin As-Sayyid Salim, (2013). *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta, AZAM, hlm. 644.

jahat dan setan. Untuk mendapatkan keberuntungan, hindari tindakan-tindakan ini. (QS. Al-Maidah: 90). Dan diperkuat juga dengan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa 43:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jangan mendekati salat ketika Anda mabuk sampai Anda menyadari apa yang Anda katakan; jangan juga menghampiri masjid ketika Anda junub, kecuali jika Anda hanya berlalu untuk mandi. Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air sementara tidak ada air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Usapkan debu ke tangan dan wajah Anda. Allah adalah Yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa: 43)

Sesuai informasi yang dikumpulkan (BNN) Badan Narkotika Nasional, ada 768 kasus obat-obatan dan pengedaran (narkotika) sepanjang tahun 2023 di Negara Indonesia, menurut laporan Indonesia Drugs Report dari Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada tahun 2021, prevalensinya menjadi 1,80%. Kemudian pada tahun 2022 sekitar 1,95% meningkat menjadi 0,15%. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkotika. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta orang.¹²

Bahwa pengedaran narkotika dimulai rata-rata pada usia remaja dan berlanjut hingga orang dewasa. Pengedaran narkotika termasuk permasalahan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk biologis, psikologis, sosial, dan fisik. Karena hal ini sangat kompleks, memerlukan upaya menanggulangi yang komprehensif, yang memerlukan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini juga harus dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan sistematis.

Pengaturan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membahas tentang hukuman kepada siapa saja bisa menjerat dan denda yang dapat dikenakan kepada pengedar narkotika atau dapat dianggap sebagai tindak pidana kejahatan terkait narkotika. Banyak masyarakat awam yang menganggap hukuman bagi pelaku narkotika sama saja. Namun, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa membedakan pelaku tindak pidana narkotika dan hukuman bagi mereka juga berbeda-beda. Di antara pengedar narkotika, bukan saja pengguna yang bisa dihukum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai keikutsertaan untuk melakukan tindak pidana, para pelaku dapat memerintahkan mereka untuk melakukannya, mereka yang terlibat dalam melakukan dan mengajak dan membantu juga dapat dikualifikasikan sebagai

¹² Ali Mahmudan, *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*, DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>. Diakses 18 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB.

pelaku tindak pidana. Sebagaimana kasus Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL, terdakwa AHMAD MAULANA JAZULI alias JAWA pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Kontrakan Jl. Perintis I No.15 RT.018 RW.002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penjualan sabu. Si pemberi informasi juga menyebutkan ciri-cirinya pengedar Sabu. Atas perintah Pimpinan untuk melakukan penyelidikan di Rumah Kontrakan maka saksi bersama tim menuju kealamat tersebut melaukan penyelidikan. Sekitar pukul 16.00 WIB seluruh anggota sudah menyebar sambil mengawasi situasi dan seluruh anggota saling melaporkan perkembangannya. Sekitar pukul 16.30 WIB kami mendatangi kontrakan tersebut dan masuk karena pintu tidak ditutup, waktu tersebut kami mendapati Terdakwa AHMAD MAULANA JAZULI alias JAWA. Selanjutnya kami menanyakan dimana Sabu disimpan, ketika itu Terdakwa menjawab ada didalam bungkusan Rokok Sampoerna Mild yang tergeletak diatas lantai, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan Rokok Sampoerna Mild dan diserahkan kepada kami. Barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD MAULANA JAZULI alias JAWA yaitu bungkusan Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip masing-masing berisikan kristal Sabu berat brutto seluruhnya sekitar 4,9 (empat koma sembilan) gram atau berat netto seluruhnya 2,0540 (dua koma nol lima empat nol) gram. Setelah itu kami menggeledah kamar kontrakan dan dari bawah Lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran sedang dalam jumlah banyak, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip ukuran kecil dalam jumlah banyak, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang digunakan sebagai sendok Sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru kombinasi dan 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019007526245460.

Oleh sebab itu, walaupun peraturan khusus sangat penting dibanding peraturan umum berdasarkan asas bahwa *lex specialis derogat lex generalis*, seluruh aturan umum itu belum dapat diterapkan sesudah peraturan khusus menetapkannya, sebab ketentuan yang tidak ditetapkan masih menjadi aturan oleh peraturan umum, seperti keterlibatan dalam melaksanakan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada sudut pandang lain, belum dan tidak mengatur hal tersebut dalam KUHP. Sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dijadikan untuk awal dari persyaratan pidana mengenai keikutsertaan untuk melaksanakan tindak pidana (kejahatan) manapun, termasuk narkotika juga.

PERUMUSAN MASALAS

Sesuai penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa masalah skripsi ini ialah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL). Adapun pokok masalah dalam penelitian skripsi ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika?

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika

1. Teori Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Mahrus Ali, sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang¹³. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹⁴ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.

2. Teori Sanksi

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tentu diperlukan untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum (pencemaran nama baik), karena setiap orang harus mendapat perlindungan secara yuridis, dan ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka dalam perspektif filosofis alternatif terbaik dalam penyelesaiannya tidak selalu harus mendapatkan hukum penjara atau kurungan, tetapi harus dibantu untuk mampu menyelesaikan permasalahannya secara

¹³ Mahrus Ali, (2015). “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 202

¹⁴ Sahwitri Triandani, (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, hlm. 39.

bertanggungjawab dengan cara membina dan membimbingnya.¹⁵ Bahkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara telah digariskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu pula harus dimaknai bahwa salah satu tujuan hukum di Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan termasuk pula perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Di dalam pembahasan macam-macam sanksi, penulis akan menguraikan menjadi 2 bagian pada materi ini yaitu sebagai berikut:

a) **Sanksi atau hukuman pada pandangan Hukum Islam**

Sanksi atau hukuman pada sebutan Arab disebut "*uqubah*", dengan "*lafadz uqubah*" berarti meganjarnya sebanding dengan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, ada sebutan bahwa istilah "hukuman" dapat dipahami karena itu terkait dengan tindakan tertentu dan diterapkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Selain itu, ada pengertian lain suatu dapat disebut sebagai sanksi, sebab ialah hukuman atas tindakan yang menyeleweng tidak dilakukan dengan benar. Hukuman digunakan agar membaguskan orang, melindunginya dari kehancuran, melindunginya dari kedunguan, memimpin atau mengajarkan masyarakat dari penyimpangan, menghindarkan masyarakat dari perbuatan dosa, dan mendorong masyarakat agar selalu berperilaku patuh. Dalam hukum Islam, prinsip utama yang menentukan hukuman didasarkan pada dua prinsip utama, yakni:¹⁶

- a. Sebagian dengan tujuan agar mengejar tindak pidana tanpa memperhatikan pelakunya;
- b. Sebagian dengan tujuan untuk mempertahankan, tujuan memerangi tindak pidana saat memperhatikan pelaku.

Karena Islam adalah agama yang bisa menciptakan kedamaian dan kasih sayang bagi alam semesta dan manusia, yang bertujuan agar memberikan arahan serta pengajaran bagi umat manusia, tujuan utama hukuman adalah agar melindungi dan mencegah manusia dari hal-hal yang berbahaya. Dengan cara ini, sanksi atau hukuman diterapkan agar membantu pribadi mempertahankan

Menurut Hukum Islam, hukuman atau sanksi ditentukan berdasarkan apakah

¹⁵Wawancara dengan Bripta Diroy Pahala(Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Bandung) pada tanggal 12 Mei 2022.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 20.

ayat-ayatnya ada dalam Al-Qur'an serta Hadits. Sebab itu, hukuman atau sanksi dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Hukuman yang diatur secara jelas karena ada *nash*-nya, seperti *kafarah*, *diyat*, *qishah*, *hudud*, seperti sanksi bagi pembunuh, pencopet, perampas, pembangkang, dan pezina, *khamr* serta suami yang mengungkapkan bahwa istrinya itu menyerupai (secara hukum) dengan wanita yang haram dinikahinya atau *dzihar*;
- 2) Sanksi atau hukuman yang belum terdapat *nash*-nya, hukum atau sanksi sebagai contoh hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah pengujian untuk melaksanakan pelanggaran dan melanggar janji, memberikan kesaksian bohong, dan melanggar Undang-Undang Narkotika (pelaku tindak pidana produsen, pengguna, pengedar, dan bandar narkotika).¹⁷

b) Sanksi atau hukuman dalam perpesktif Hukum Nasional

Jika seseorang dinyatakan bersalah atas perbuatan tertentu, mereka dapat diberi sanksi menyimpang dari suatu aturan. Tujuan dari sanksi menurut J.M Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban yang terdapat di dalam masyarakat, dan bertujuan untuk menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan tindakan kriminal tertentu.

Dalam konteks sistem pemidanaan secara keseluruhan, penentuan sanksi, yang pada hakikatnya dimiliki oleh sejumlah lembaga, harus diibaratkan dengan dijatuhkan pada proses penghukuman dari satu lembaga kepada lembaga lain. Jatuhnya tahap ini wajib tetap tenang dan indah meskipun ada suara-suara. Dalam konteks penerapan sanksi "getaran-getaran", ini merupakan ilustrasi kemungkinan timbulnya disparitas pidana (disparitas sanksi).

Dalam istilah, sanksi merupakan dampak-dampak tindakan melawan hukum pada ketentuan peraturan. Hukuman terdiri dari hukuman administratif, pidana, serta perdata, tergantung pada pelanggaran hukum. Sanksi juga disebut sebagai ganjaran kausalitas di mana akibat adalah hukum dan sebab adalah kasus.

Individu yang terpengaruh dampak hendak menghadapi hukuman, apakah itu hukuman pidana atau hukuman lainnya dengan diberikan atau dijerat kepada

¹⁷ *Ibid.* hlm. 27

tindakan mereka dan pelaku yang melakukan kejahatan dan tindakan pidana yang bisa membahayakan dan mengacaukan kepentingan hukum.

Sederhananya, sanksi atau hukuman adalah ancaman penderitaan dan siksaan. Ini berlaku untuk pelanggaran atau kejahatan yang dilaksanakan kepada orang terhadap kepentingan yang dijaga oleh hukum pidana. Sanksi atau hukuman merupakan penjamin bahwa perilaku orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut akan diperbaiki, tetapi kadang-kadang sanksi atau hukuman dibuat sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.

Sebaliknya, Roslan Saleh berpendapat bahwa sanksi, juga dikenal sebagai hukuman pidana, merupakan reaksi atas delik dan merupakan bentuk derita yang disengaja diberikan negara kepada pelaku delik.

3. Ruang Lingkup Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Straft berawal dari istilah Bahasa Belanda yang artinya "pidana", yang pada pokoknya bisa digambarkan sebagai derita atau nestapa yang sengaja diberikan dan dihukum terhadap seorang yang sudah terbukti melakukan kesalahan, melaksanakan perbuatan kejahatan atau adakalanya dihukum. Karena sebutan pidana umumnya merupakan terjemahan dari recht, istilah hukuman lebih tepat daripada istilah pidana.

Menurut Soedarto pidana adalah derita yang sengaja diberikan terhadap seseorang yang melaksanakan tindakan yang melingkupi persyaratan tersebut. W. L. G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terbagi menjadi peraturan yang mencakup pelarangan dan perintah yang telah ditetapkan kepada legislator untuk digunakan sebagai sanksi, yakni derita yang khusus. Sebab itu, tindak pidana dapat juga digambarkan sebagai kumpulan aturan yang menetapkan perbuatan (yang melaksanakan sesuatu) dan belum melaksanakan yang lain, ketika itu harus dilakukan dan situasi di mana tindakan tersebut dapat dijatuhkan.

Menurut Mulyatno menerjemahkan starf dengan "pidana", karena lebih tepat daripada "hukuman". Sebab hukuman ialah konsekuensi dari penerapan hukum yang memiliki arti yang sangat umum dibanding pidana, karena meliputi putusan Hakim pada pengadilan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Kemudian, Sudarto mendefinisikan pidana sebagai derita yang dipaksakan secara sengaja terhadap seseorang yang melaksanakan tindakan yang melingkupi persyaratan yang lain.

b. Unsur-Unsur Pidana

Setelah dijabarkan pengertian dari beberapa ahli, maka pidana terkandung unsur – unsur antara lain:

1. Pidana pada dasarnya menyebabkan penderitaan, kesakitan, atau akibat yang tidak menyenangkan lainnya;
2. Pidana dikasihkan secara sengaja kepada lembaga dan orang yang memiliki otoritas, seperti lembaga yang memiliki wewenang atau orang;
3. Pidana juga diberikan terhadap orang yang bertanggungjawab atas kejahatan menurut hukum.

c. Pengertian Pemidanaan

Dalam hukum pidana, pemidanaan biasanya dianggap sebagai proses menetapkan sanksi atau proses penjatuhan sanksi. Jika "pidana" diartikan sebagai hukum, "pamidanaan" dimaknai sebagai penghukuman. Karena pemidanaan memiliki efek baik terhadap para korban, terdakwa, dan orang-orang di kelompok warga, pemidanaan biasanya dibenarkan.

Pemidanaan merupakan perbuatan yang diperoleh Hakim agar menghukum terdakwa. Pemidanaan didefinisikan sebagai penghukuman pidana oleh Majelis Hakim yang sebagai pemenuhan atau pelaksanaan ketentuan pidana yang mengatur pada peraturan perundang-undangan. Pemidanaan adalah tahap atau gaya agar dijatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang yang sudah melaksanakan kejahatan (*rechtsdelict*) atau tindak pidana karena tindakan itu tercatat pada peraturan perundang-undangan (*wetsdelict*).¹⁸

Pemidanaan merupakan proses Hakim dalam menjatuhkan perasaan tidak enak atau sengsara kepada seseorang yang telah melanggar Undang-Undang dengan membuat vonis bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Peradilan pidana dapat digambarkan sebagai pemidanaan. Misalnya, jika proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana, peradilan itu dinilai baik, begitu pula sebaliknya.¹⁹

1) Teori-Teori Pemidanaan

- a) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*), Pembalasan adalah dasar

¹⁸ Dwidja Priyatno, (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 6.

¹⁹ Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

teori ini. Teori mutlak atau absolute berpendapat bahwa setiap tindak pidana wajib mengikuti tindak pidana yang tidak bisa tidak tanpa negosiasi. Seseorang dipidana sebab sudah melaksanakan tindak pidana, sehingga mereka tidak bisa mengantisipasi akibat manapun yang dapat muncul dari hukuman tersebut. Ada banyak filosof dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.

- b) Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*), Berdasarkan teori ini, tidak selalu tindak pidana wajib mengikuti pada suatu pidana. Agar mencapai hal tersebut, tidak sekadar hanya terjadinya suatu tindak pidana. Sebaliknya, penting untuk mempertimbangkan pentingnya suatu kejahatan bagi masyarakat atau bagi individu yang melakukannya, misalnya dengan dunia akan menjadi lebih baik dengan mengasingkan dan membenahi pelaku atau menjauhkan pelaku tersembunyi.²⁰ Oleh karena itu, ada tujuan yang lebih besar daripada hanya menjatuhkan pidana. Tujuan pertama-tama adalah untuk mencegah kejahatan ini terulang (*prevensi*).
- c) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*), Dalam hukum pidana, ada teori ketiga selain teori absolute dan relatif. Teori ini mengakui "pembalasan", tetapi juga mengakui unsur pencegahan dan perbaikan penjahat yang melekat pada setiap pidana. Teori gabungan terbagi menjadi dua kategori: yang pertama memprioritaskan ganjaran, namun tidak dapat melangkahi yang diperlukan serta memadai agar mempertahankan aturan masyarakat. Yang kedua memprioritaskan penjagaan aturan masyarakat, namun derita yang dialami terdakwa tidak bisa melebihi dari tindakan yang dilaksanakan terdakwa.²¹

4. Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengedar Tindak Pidana Narkotika Hukuman Pidana Bagi Pelaku Pengedar Narkotika Dalam Hukum Pidana Nasional.

Penulis akan menjelaskan macam-macam sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan bagi pelaku pengedar

²⁰ Muladi, (2022). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 22.

²¹ Adami Chazawi, (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 166.

tindak pidana narkotika. Sanksi tersebut diklasifikasikan pada dua bentuk hukuman, yakni:

- 1) Pidana Mati diberikan terhadap pelaku pengedar yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Dimiliki, dikuasai, atau disediakan pada narkotika Golongan I;
 - b. Diproduksi, diimpor, diekspor dan didistribusikan pada narkotika Golongan I;
 - c. Ditawarkan untuk dijual, dibeli, diterima, perantara jual-beli, perdagangan, ditukar, dan disetor pada narkotika Golongan I;
 - d. Diberikan narkotika Golongan I kepada orang ataupun pemberian narkotika Golongan I agar dipergunakan oleh masyarakat;
 - e. Produksi, impor, ekspor, atau diedarkan narkotika Golongan II;
 - f. Ditawarkan untuk dijual, dibeli, diterima, perantara jual-beli, penukaran, penyerahan narkotika Golongan II;
 - g. Penggunaan narkotika Golongan II kepada orang-orang ataupun memberi narkotika Golongan II agar dipergunakan masyarakat.

- 2) Pidana Mati diberikan terhadap pelaku pengedar yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Diproduksi, diimpor, diekspor dan mendistribusikan narkotika Golongan I (*opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina*, dan ganja) dalam jenis tanaman beratnya lebih 1 kilogram ataupun lebih 5 batang pohon ataupun dalam jenis bukan tanaman beratnya lebih 5 gram
 - b. Ditawarkan untuk dijual, dibeli, perantara jual-beli, penukaran, diserahkan, ataupun diterima narkotika Golongan I yang dalam jenis tanaman beratnya lebih 5 batang pohon atau dalam jenis bukan tanaman beratnya 5 gram;
 - c. Digunakan narkotika kepada orang-orang ataupun memberikan narkotika Golongan I agar dipergunakan orang-orang menyebabkan cacat selama-lamanya ataupun orang lain mati;
 - d. Diproduksi, diimpor, diekspor dan mendistribusikan narkotika Golongan II (*ekgonina, morfin metobromida* dan *morfina*) beratnya lebih 5 (lima) gram;
 - e. Ditawarkan untuk dijual, dibeli, memperantarai jual-beli, penukaran, diserahkan, atau diterima narkotika Golongan II sebagaimana yang pada jenis tanaman beratnya lebih 5 batang pohon atau pada jenis bukan tanaman beratnya 5 gram;

- f. Digunakan narkotika kepada orang-orang atau diberikan narkotika Golongan II agar dipergunakan seseorang mengakibatkan cacat selama-lamanya ataupun seseorang mati.

5. Hukuman Pidana Bagi Pelaku Pongedar Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi mereka yang menggunakan *mukhaddirat* (narkotika), yang dianggap haram oleh para ulama serta orang Islam, mereka yang menggunakannya patut diberikan sanksi, dan pongedar atau bandarnya mesti dikenakan *ta'zir* serta yang paling kecil sampai yang paling besar, termasuk pidana mati. Sanksi *ta'zir*, para ahli membuat keputusan berpendapat, dapat berbentuk penjara atau pidana mati, bergantung pada *mafsadah* dilakukan pelaku. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, pongedar atau penyalahgunaan narkotika digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* karena dasar penting yang digunakan pemimpin dan Hakim ialah melindungi keinginan bersama serta menjaga seluruh warga dari ancaman. Terkait dengan kasus perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pongedar narkotika di Indonesia. Sanksi *ta'zir* ini dapat digunakan menjadi instrumen penunjang, menyadari hukuman *hudud* tidak mengharuskan jika digunakan.

Penulis berpendapat bahwa pidana mati kepada pelaku pongedar narkotika di Indonesia harus didukung dengan menggunakan konsep Hukum Pidana Islam. Jika terdapat sebagian pihak orang yang berargumentasi dengan dalih bahwa pidana penjara dan mati bagi pelaku pongedar narkotika melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini tentu sangat penulis sayangkan. Mengingat, justru merekalah yang telah melanggar Hak Asasi Manusia orang banyak, kerana telah merusak ribuan generasi penerus bangsa.

6. Hukuman Mati Bagi Pelaku Pongedar Narkotika Dalam Hak Asasi Manusia

Kasus narkotika adalah suatu tindak pidana menakjubkan yang telah menyebabkan kerugian material atau immaterial yang signifikan bagi negara, pidana mati bagi pelaku narkotika pada pokoknya ialah pengamanan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap banyak orang. Peradilan Indonesia juga seharusnya independen dan impartial, tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pemerintah asing.

Menjatuhkan sanksi mati bagi pongedar Narkotika dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak menabrak Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pidana mati yang diberikan terhadap individu sangat bagus. Ketimbang bertahan hidup namun, terus menerus merusak seorang dalam negara. Hasil Konvensi Internasional tidak bertentangan dengan pelaksanaan

sanksi mati terhadap pengedar narkoba, apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia, di antaranya adalah menjaga jiwa manusia. Menurut Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba, merupakan cara untuk melaksanakan hukum Allah SWT di dunia.

Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba. Fatwa itu menyatakan narkoba hukumnya haram. Serta bahwa penghukuman pengedar dan bandar narkoba adalah cara untuk mencegah benda berbahaya (narkoba) menyebar dan menghancurkan generasi muda bangsa. Agar menerima dampak jera dan bagi kegunaan bersama, pengedar dan bandar narkoba harus dikenakan hukuman berat.²²

Melalui Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba, penulis dapat menyimpulkan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya:

1. Jenis tindakan penyalahgunaan narkoba yang dapat dihukum di dalam Fatwa ini, yaitu dalam kegiatan memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba;
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang terkandung di dalam fatwa yaitu Pemerintah dapat memberikan sanksi *ta'zir* dengan sanksi terberat, yaitu pidana mati tergantung pada jumlah narkoba yang dikonsumsi atau dimiliki dan perbuatan tersebut akan terjadi berulang atau tidak berulang.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)

Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedar narkoba dengan terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa sudah sistematis dan terstruktur dari mulai tahap penyelidikan

²² Jumal Ahmad, (2019). *“Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 9

dengan tindakannya berupa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan perampasan), penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep yang dikenal dengan teori “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, artinya menurut hukum pidana Indonesia, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum atau biasa juga disebut dengan *geen starf zonder schuld*. Untuk menentukan apakah orang-orang yang melakukan tindakan pidana akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pidana yang dilakukannya yang diancamkan akan sangat bergantung pada persoalan apakah dalam melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut mempunyai kesalahan, sebab adanya asas culpabilitas pada hukum pidana yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan

Pada pertanggungjawaban pidana dengan Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dengan terdakwa Ahmad Maulana alias Jawa sudah tepat dan benar oleh Majelis Hakim. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda tetapi tepat dan benar melihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dimana Majelis Hakim memutuskan terdakwa diancam hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penulis sepakat dan menyetujui keputusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Ahmad Maulana Jazuli Alias Jawa yang dihukum 6 (enam) tahun, karena beberapa pertimbangan/alasan yaitu: Yang pertama, terdakwa termasuk sebagai pelaku penjual sekaligus pengedar narkoba yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa kedapatan oleh pihak kepolisian memiliki shabu yang sangat banyak yaitu dengan berat brutto seluruhnya sekitar 4,9 (empat koma sembilan) gram atau berat netto seluruhnya 2.0540 (dua koma nol lima empat nol) gram. Yang ketiga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga. Yang keempat, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian dengan vonis 1 tahun 9 bulan.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap terdakwa sudah benar dan tepat dengan putusan oleh Majelis Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa mengakui dan menyesali

perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berlaku sopan di persidangan.

Penjatuan sanksi pidana oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena menurut Majelis Hakim tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan terdakwa yang melawan hukum ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Selain itu, terdakwa dinyatakan melakukan kesalahan atas tindakan yang sudah dilakukannya dan sebaiknya diberikan sanksi pidana yang sebanding dengan tindakannya, karena terdakwa merupakan orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawab di depan hukum. Dengan kata lain, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meskipun penulis berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah sebanding dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai batas ancaman minimum khusus yang ditetapkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk keadilan. Pada pokoknya, salah satu tugas hukum ialah melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dalam bentuk memperoleh kembali keadilan. Sehubungan dengan itu, Gustav Radbuch dengan ajarannya tentang Teori Prioritas Baku menyatakan 3 pokok pemikiran hukum yang menjadi tujuan hukum, yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Kepastian hukum.

Dalam proses penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut perlu mendapat perhatian secara proporsional seimbang, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menemukan keseimbangan secara proporsional seimbang. Tidak selalu berlangsung kepastian hukum berlawanan dengan keadilan. Jika dalam pilihan putusan terdapat pertentangan antara keadilan dengan kepastian dan kemanfaatan hukum, bahwa keadilan yang wajib didahulukan

Penjatuan sanksi pidana dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengedaran narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Yang dimana dijerat dengan hukuman berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu memberikan pidana kepada terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara itu sudah tepat dan benar melihat hal-hal meringankan dan memberatkan serta sudah memenuhi batas minimum UU Narkotika.

Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim yang sudah memenuhi syarat batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim telah mengakui bahwa unsur-unsur pidana dari dakwaan yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum terdakwa dengan pidana penjara sebanding dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan KUHAP yang dimana Majelis Hakim memberikan ancaman pidana penjara kepada terdakwa yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 10 pada bagian Pidana Pokok serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis setuju dengan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan KUHAP, sebab unsur-unsur yang ada semuanya sudah terpenuhi. Agar lebih jelas dan detailnya akan dijabarkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan KUHAP sebagai berikut:

Unsur “Setiap orang”, menurut penulis terdakwa AHMAD MAULANA JAZULI alias JAWA dengan segala identitasnya adalah orang selaku subyek hukum dimana ia mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karenanya unsur pertama di sini telah terbukti.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menurut penulis yang dimana mengingat unsur bersifat melawan hukum di pasal ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat dan karena menganut ajaran bersifat melawan hukum materil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas penulis berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut penulis dimana terdakwa tahu dan menyadari baik menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis apapun salah dan melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan semua aspek Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan KUHAP, terdakwa dinyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama. Namun, penulis menyetujui hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa pidana penjara yang diberikan Majelis Hakim selama 6 (enam) tahun tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

1. Penjatuhan sanksi pidana dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengedaran narkotika dengan ketentuan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Yang dimana ancaman hukumannya berupa hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah). Pada kasus ini terdakwa yang bernama Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan KUHAP, yang dimana terbukti

secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I. Dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu memberikan hukuman pidana kepada terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengedar narkotika dengan terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa sudah sistematis dan terstruktur dari mulai tahap penyelidikan dengan tindakannya berupa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan perampasan), penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman. Pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL dengan terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa sudah tepat dan benar oleh Majelis Hakim. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, namun Majelis Hakim memutus hukuman berbeda terhadap terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Majelis Hakim memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penulis sepakat/menyetujui keputusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Ahmad Maulana Jazuli alias Jawa yang dihukum 6 (enam) tahun karena beberapa pertimbangan/alasan yaitu: Yang pertama, terdakwa termasuk sebagai pelaku penjual sekaligus pengedar narkotika yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa kedapatan oleh pihak kepolisian memiliki shabu yang sangat banyak yaitu dengan berat brutto seluruhnya sekitar 4,9 (empat koma sembilan) gram atau berat netto seluruhnya 2.0540 (dua koma nol lima empat nol) gram. Yang ketiga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga. Yang keempat, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian dengan vonis 1 tahun 9 bulan.

SARAN

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (Polisi, BNN, Jaksa, Hakim), dapat memberikan penjatuhan sanksi kepada pelaku pengedar tindak pidana narkoba secara tegas, adil, penuh kehati-hatian dan bijaksana kepada siapapun itu tanpa melihat status sosialnya. Terutama kepada Hakim agar tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana maksimum yang disesuaikan dengan fakta yang terdapat di dalam persidangan. Untuk sekiranya memberikan efek jera kepada pelaku pengedar narkoba melalui penerapan sanksi yang memberatkan dan memberikan efek ketakutan kepada orang lain yang ingin menjadi pengedar narkoba dikarenakan Indonesia sudah dikategorikan darurat narkoba. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat berwenang, maka wajib untuk mengkaji ulang dari adanya ketentuan dari KUHP dan Undang-Undang Narkoba terkait sanksi pidana yang mengatur khususnya mengenai narkoba, agar segala sesuatu bentuk tindakan yang menyimpang tidak terjadi lagi.
2. Untuk para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan BNN) diharapkan dapat memberikan keadilan dan menerapkan aturan hukum dengan sebaik-baiknya agar aturan hukum yang dijatuhkan benar-benar lebih membina dan memberikan efek jera yang baik terutama kepada para pelaku pengedar narkoba yang melakukan tindak pidana agar bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuat yang nantinya akan berkurangnya pelaku pengedar narkoba dan yang sudah terjerumus ke dalam pidana penjara supaya tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Untuk para aparat penegak hukum diharapkan agar lebih objektif dalam menangani suatu tindak pidana, dan terutama berkaitan dengan tindak pidana kepada para Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk pertanggungjawaban terhadap diri pelaku, agar suatu pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah pendidikan yang tentunya tidak mengurangi hak-hak dari si pelaku sebagai pemenuhan tercapainya rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Jumal. (2019). *“Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali, Mahrus Ali. (2015). *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Esther, July and other. (2003). *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba*”, Jakarta: Pres Media.

- Hakim, Arief. (2007). *“Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya”*, Cetakan 1, Jember: Penerbit.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. (2003). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Katsir, Ibnu. (2005). *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim Jilid 2*, Bina Ilmu.
- Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Malik, Abu bin As-Sayyid Salim. (2013). *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta, AZAM
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, (2022). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Priyatno, Dwidja (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Triandani, Sahwitri. (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Adonara, Firman Floranta. (2020). *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi’*, Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.2.
- Fadillah Syarif, Fauziah, dan Azhar Priambodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika*. Jurnal Jurisdictie, Vol 2 No 2. 2021
- Jumal Ahmad, (2019). *“Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Internet:

- Mahmudan, Ali. (2020). *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*, DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>. Diakses 18 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB